



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Pasuruan agar dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman dan lancar, perlu diselenggarakan parkir di tepi jalan umum sesuai ketentuan;
- b. bahwa Pemerintah Kota Pasuruan perlu melakukan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Perhubungan sesuai ketentuan.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Tepi Jalan Umum adalah bagian dari ruang milik Jalan.
10. Parkir Tepi Jalan Umum adalah parkir yang diselenggarakan di dalam ruang milik Jalan.
11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman dalam melakukan penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dalam hal sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Walikota bertujuan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran Lalu Lintas jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum; dan
- b. penguncian roda dan pemindahan Kendaraan Bermotor.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Parkir di tepi Jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Parkir di tepi Jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan pelayanan Parkir yang dilaksanakan oleh Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Lokasi

Pasal 7

- (1) Penetapan Lokasi Parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan:

a. rencana ...

- a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Lokasi Parkir di tepi jalan umum merupakan parkir yang diselenggarakan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Lokasi Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), antara lain:
- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 8 (delapan) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - h. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (2) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum di kawasan tempat ibadah dan pendidikan digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Bagian Keempat
Zonasi

Pasal 9

- (1) Parkir di tepi jalan umum dibagi menjadi beberapa zonasi tempat parkir untuk memudahkan dalam penataan parkir.
- (2) Zonasi tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. zona A;
 - b. zona B;
 - c. zona C; dan
 - d. zona D.
- (3) Zonasi tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Penataan

Pasal 10

- (1) Parkir di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu Parkir di tepi Jalan umum dapat dilakukan pada 2 (dua) sisi.
- (3) Penetapan sudut Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

BAB III
PENGUNCIAN RODA DAN PEMINDAHAN
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penataan Parkir, Pemerintah Daerah dapat melakukan penguncian roda dan pemindahan Kendaraan Bermotor.

(2) Penguncian ...

- (2) Penguncian roda dan pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan penguncian roda dan pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penguncian Roda Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Penguncian roda Kendaraan Bermotor dilakukan apabila:
 - a. Parkir pada tempat larangan berhenti dan/atau Parkir; dan/atau;
 - b. Parkir pada ruang milik Jalan yang dilarang Parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan berhenti dan/atau Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas berupa larangan.
- (3) Ruang milik Jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memperhatikan kualitas lingkungan dan meliputi:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau *Pedestrian Crossing Traffic Light* (PCTL);
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
 - i. memiliki ...

- i. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
- j. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam);
- k. halte; dan
- l. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kunci Roda Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Pembukaan kunci roda Kendaraan Bermotor dilakukan setelah pemilik/pengemudi menunjukkan bukti penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Bukti penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Keterangan atau Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembukaan kunci roda Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Pemindahan Kendaraan Bermotor

Pasal 14

Pemindahan Kendaraan Bermotor dilakukan apabila:

- a. pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor tidak melakukan konfirmasi kepada Tim Terpadu dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit;
- b. pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor tidak dapat menunjukan bukti penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); atau

c. dalam ...

- c. dalam hal Kendaraan Bermotor berhenti dan/atau Parkir pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 15

Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemindahan dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan/atau Kendaraan Bermotor yang dapat digunakan untuk memindahkan Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; dan
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual; dan
 - b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat.
- (3) Areal tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh Dinas.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemindahan dilakukan oleh petugas Dinas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - c. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - d. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. mobil ...

- e. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada Kendaraan Bermotor yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021